



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734, 79180765, Email.: dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

ASLI

Jakarta, 7 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **24-01-06/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang di mohonkan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **PROF.DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.01 Jakarta Selatan.
No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.
Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174070502560005
2. Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOOR, Msi.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Kec. Jakarta Selatan
No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.
Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174042004720004

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dan calon anggota DPRD Kota Pagar Alam 3, Provinsi Sumatera Selatan yang bernama:

- **H. MASAGUS TOYEB, S.H**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **A-756/DPP-Sek/05/2019**, tanggal **06 Juli 2019**, memberi kuasa kepada:

1. **Firmansyah, SH, MH.**
2. **Afrizal, SH, MH.**
3. **Irfan Maulana Muharam, SH.**
4. **Dr. Sabar Sitanggang.**
5. **Edi Wirahadi, SH.**
6. **Mohammad Fauzie Dianjaya, SH.**
7. **Ngurah Gde Juanmalem Janitra, SH**

DITERIMA DARI	PIHAK TERKAIT
NOMOR	24-01-06/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 19.25 WIB

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PENGACARA BULAN BINTANG yang beralamat di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jl. Raya Pasar Minggu, KM18, No.1B Jakarta Selatan, No. telepon ; (021) 79180734, 79180765, Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai **.Pihak Terkait; (Bukti PT.1 - Bukti PT-6)**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **24-01-06/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang di mohonkan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar Permohonan Pemohon adalah terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019.
- Bahwa dalam Permohonan Pemohon, baik dalam Posita maupun Petitum tidak ada penjelasan terkait kesalahan yang di lakukan oleh Termohon yang membuat Pemohon dirugikan, seperti di TPS, Desa/Kelurahan mana suara Pemohon dikurangi ? yang ada Pemohon hanya mengurangi Suara Partai Bulan Bintang (Pihak Terkait) tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa sebagaimana dalil pemohon dalam Permohonan di poin d terkait partisipasi pemilihan yang mencapai 100% di TPS 6 Kelurahan Dempo Makmur dan TPS 1 Kelurahan Beringin Jaya adalah dalil yang kabur, karena yang namanya 100% berarti suara terpakai semua, namun faktanya Pada TPS 6 Kelurahan Dempo Makmur, mempunyai 4 suara sisa dan TPS 1 Kelurahan Beringin Jaya mempunyai 25 suara sisa/tidak terpakai, sehingga dapat dikatakan Pemohon hanya ber asumsi dan tidak dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya Pemilihan Suara Ulang di tempat yang di maksud;
- Bahwa terkait Permohonan Pemohon yang saling bertentangan dimana pada Petitum angka 2 Pemohon menyatakan suara Pemohon lebih besar, sedangkan pada petitum no.3 Pemohon meminta untuk dilakukan Pemilihan ulang, sebagaimana hal tersebut menandakan Pemohon tidak yakin dengan Permohonannya, sehingga Permohonan yang demikian adalah Permohonan yang tidak Jelas atau Kabur (*Obscure libel*)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di nyatakan bahwa Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscure Libel*) sebagaimana hal tersebut diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip /1982 tanggal 8 Desember 1982 serta Putusan Mahkamah Agung No. 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 yang pada intinya menyatakan “bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara petitum dan posita/fundamentum petendi harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita/fundamentum

petendi yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

II. DALAM POKOK PERKARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

DAPIL KOTA PAGAR ALAM 3.

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Versi Pihak Terkait	Versi Pemohon
1	Partai Bulan Bintang/KPU	1798	1759
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1771	1771
	Selisih	+27	-12

1. Bahwa seluruh hal yang telah di uraikan dalam Eksepsi Pihak Terkait diatas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
3. Bahwa terjadinya kelebihan/keunggulan suara Pemohon sebanyak 12 suara di Dapil Kota Pagar Alam 3, Provinsi Sumatera Selatan adalah *tidak benar*, sebagaimana dapat di buktikan dengan bukti C1, DAA-1, DA-1 dan DB-1 KPU (**Bukti PT.7, PT.8, PT.9 dan PT.10**)
4. Bahwa Pemohon telah senagaja menghilangkan suara Pihak Terkait sebanyak 39 Suara di Dapil Kota Pagar Alam 3, Provinsi Sumatera Selatan, yang terjadi di wilayah dan TPS sebagai berikut :
 - Kelurahan Bangun Rejo sebanyak 6 Suara (*Vide Permohonan Pemohon poin **b3 tabel** Versi PKB 124*) seharusnya berjumlah 130 suara ;
 - Kelurahan Beringin Jaya sebanyak 14 suara (*Vide Permohonan Pemohon poin **b4 tabel** Versi PKB 324*) seharusnya berjumlah 338;
 - Kelurahan Depo Makmur sebanyak 9 Suara (*Vide Permohonan Pemohon poin **b6 tabel** Versi PKB 445*) seharusnya berjumlah 454 suara;
 - Kelurahan Sukorejo sebanyak 10 Suara (*Vide Permohonan Pemohon poin **b10 table** Versi PKB 170*) seharusnya berjumlah 180.Jumlah suara PBB yang di hilangkan Pemohon berjumlah 39 Suara

Tabel 2 Pengurangan Suara Pihak Terkait (PBB) yang dilakukan oleh PKB (Vide Permohonan Poin b3, b4, b6 dan b10)

No	Nama Kelurahan	Hasil berdasarkan C-1, PPK, dan KPU	Hasil versi PKB	Selisih
1	Alun Dua	101	101	0
2	Bangun Jaya	214	214	0
3	Bangun Rejo	130	124	6
4	Beringin Jaya	338	324	14
5	Curup Jare	26	26	0
6	Depo Makmur	454	445	9
7	Kuripan Babas	37	37	0
8	Pagaralam	202	202	0
9	Selibar	116	116	0
10	Sukorejo	180	170	10
	Hasil	1798	1759	39

5. Bahwa adapun suara yang senganja di hilangkan oleh Pemohon, terdapat di TPS di kelurahan sebagai berikut:

Tabel 3 Suara Pihak Terkait yang di hilangkan Pemohon (PKB)

No	Kelurahan	TPS	Versi KPU	Versi PKB	Jumlah suara yang dihilangkan
1	Beringin Jaya	11	14	0	14
2	Bangun Rejo	14	6	0	6
3	Sukorejo	10	16	6	10
4	Depo Makmur	9	93	84	9
	Total VK-VP	4			39

6. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan TPS 6 Kelurahan Dempo Makmur dan TPS 1 Kelurahan Beringin Jaya, Kota Pagar Alam (Vide Permohonan Pemohonan Poin d hal-10) hal tersebut hanyalah sebuah asumsi, sebab pada TPS 6 Kelurahan Dempo Makmur, mempunyai sisa 4 Surat Suara (**Bukti PT.11**) dan TPS 1 Kelurahan Beringin Jaya mempunyai sisa 25 Surat Suara (**Bukti PT.12**), jadi dapat dipastikan dalil Pemohon hanyalah dalil yang mengada-ada.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pagar Alam 3 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Bulan Bintang	1798
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1771

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Firmansyah, SH, MH


Afrizal, SH, MH.


Irfan Maulana Muharam, SH.

DR. Sabar Sitanggang


Mohammad Fauzie Dianjaya, SH


Edi Wirahadi, SH


Ngurah Gde Juanmalem Janitra, SH